



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
Nomor : 140 / 56 / Kpts/WN-TB/ 2017

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN PUPUK ORGANIK
NAGARI TAMBANG TAHUN 2017**

WALI NAGARI TAMBANG

Menimbang : a. bahwa Pelatihan Pupuk Organik Nagari Tambang merupakan hal yang dipandang perlu sebagai wadah bagi masyarakat Nagari untuk meningkatkan produktifitas panen;

b. bahwa demi suksesnya pelaksanaan Pelatihan Pupuk Organik Nagari Tambang tersebut telah dibentuk Panitia acara tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Panitia Kegiatan Pelatihan Pupuk Organik Nagari Tambang Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2017;

4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Nama - nama sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Surat Keputusan ini sebagai Panitia Kegiatan Pelatihan Pupuk Organik Nagari Tambang;
- Kedua : Tugas dan wewenang dari Panitia Pelatihan Pupuk Organik Nagari Tambang adalah:

1. Menyiapkan segala keperluan yang digunakan dalam acara yang dimaksud antara lain :
 - a. Tempat Pelaksanaan;
 - b. Peralatan dan perlengkapan Acara
 - c. Acara dan Pelaksana
2. Melaksanakan Kegiatan Pelatihan mulai dari seleksi peserta sampai pelatihan selesai sesuai waktu yang ditetapkan ;
3. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Pemerintahan Nagari Tambang;

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari Tambang;
- Keempat : Masa kerja Panitia adalah selama 1 (satu) kegiatan yakni kegiatan Pelatihan Menjahit Pakaian Nagari Tambang Tahun 2017 ;
- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2017 dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya acara ini, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 11 Desember 2017

WALI NAGARI TAMBANG


M. TAUFIK SYARIF

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 140 / 56 / Kpts / WN-TB / 2017
Tanggal : 2017
Tentang : PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN PUPUK ORGANIK
NAGARI TAMBANG TAHUN 2017

Penasehat/Pembina : - Wali Nagari Tambang

Panitia Pelaksana

Ketua : R. PUTRA DONI

Sekretaris/Bendahara : SEPNOPIKA S Pd I

Anggota-Anggota

Seksi Acara : FEVI RAHMADIA SARI S Pd

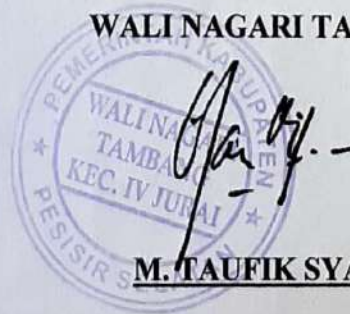
Seksi Konsumsi : SRIWITA S Pd I

Seksi Perlengkapan : NOFRIDA ERIANTI

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 11 Desember 2017

WALI NAGARI TAMBANG



M. TAUFIK SYARIF